



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2019

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Daerah.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6372)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/POJK.04/2019

TENTANG

PERUSAHAAN EFEK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran perusahaan efek terhadap perekonomian daerah dan memperluas akses masyarakat di daerah untuk berinvestasi di sektor pasar modal, diperlukan pengembangan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal adalah melalui pembentukan perusahaan efek daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Efek Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN EFEK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4. Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
5. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
6. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian

transaksi bursa berdasarkan peraturan lembaga kliring dan penjaminan.

7. Rekening Efek Nasabah adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah pada kustodian.
8. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
9. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
10. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
11. Direksi adalah organ PED yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PED untuk kepentingan PED, sesuai dengan maksud dan tujuan PED serta mewakili PED, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ PED yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Pemegang Saham Pengendali PED adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara atau saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap PED.

14. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PED dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN PED

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 2

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PED wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) PED dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain;
 - b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
 - c. kegiatan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau
 - d. kegiatan lain.
- (2) PED yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.
- (4) Permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika telah terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek bagi PED.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PED memberikan pembiayaan transaksi Efek dalam bentuk transaksi margin, PED wajib:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek, kecuali ketentuan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek; dan
 - b. melakukan transaksi margin melalui Anggota Bursa Efek margin.
- (2) Sumber pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan transaksi Efek oleh PED dilarang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Pasal 5

Perseroan yang memiliki izin sebagai PED dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) PED hanya dapat melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat PED.

- (2) PED dilarang mendirikan kantor pusat PED atau kantor lain selain kantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) PED hanya dapat melayani calon nasabah yang berdomisili di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat PED.
- (4) PED yang melakukan pembukaan kantor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kantor lain selain kantor pusat sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Anggaran Dasar

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar PED wajib memuat kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perseroan yang mengajukan izin PED wajib telah menetapkan kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan dimaksud.

Paragraf 2 Persyaratan Identitas

Pasal 8

- (1) PED wajib memiliki identitas Perseroan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat perusahaan.
- (2) PED wajib mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama perusahaannya yang

diikuti dengan nama provinsi yang merupakan wilayah operasional.

- (3) Dalam hal PED menggunakan logo sebagai identitas tambahan, PED wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo dimaksud.

Paragraf 3

Persyaratan Permodalan

Pasal 9

- (1) PED wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal PED menyelenggarakan kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PED meningkatkan permodalan.
- (3) Pemeliharaan dan pelaporan MKBD PED dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Paragraf 4

Persyaratan Operasional

Pasal 10

- (1) PED wajib:
 - a. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah

Direksi yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

- b. memiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh PED dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimiliki tersebut dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 1. judul prosedur dan standar operasi;
 2. penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
 3. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 4. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 5. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 6. dokumen yang digunakan; dan
 7. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
 - c. memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) PED wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau wakil Perantara Pedagang Efek.
- (3) Dalam hal PED memiliki fungsi riset, PED wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan hasil riset agar riset yang dilakukan oleh analis PED untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah, dan/atau

disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.

- (4) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup alur pelaporan analisis PED dan dasar perhitungan kompensasi bagi analisis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.

Pasal 11

PED bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama PED oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk PED tersebut.

Paragraf 5

Persyaratan Integritas dan Kelayakan Keuangan Calon Pemegang Saham Pengendali PED

Pasal 12

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali PED wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (2) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Paragraf 6

Persyaratan Integritas, Reputasi Keuangan, dan
Kompetensi

Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PED wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- (2) Persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN
PERIZINAN PED

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha PED diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan surat permohonan dan lampiran dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- (2) Dokumen laporan keuangan yang disampaikan oleh PED kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan izin usaha PED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal audit.
- (3) Dalam memproses permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
- c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;
- d. penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon Pemegang Saham Pengendali PED, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris;
- e. pemeriksaan di kantor pemohon; dan/atau
- f. permintaan tambahan dokumen lain jika diperlukan.

Bagian Kedua

Permohonan Kegiatan Pembiayaan Transaksi Efek dan Kegiatan Lain

Pasal 15

- (1) PED yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib memastikan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan kegiatan lain dimaksud pelaksanaannya:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.
- (2) Permohonan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan/atau kegiatan lain diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau
 - b. surat permohonan persetujuan kegiatan lain dan lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan

Perantara Pedagang Efek.

Pasal 16

Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
- c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;
- d. pemeriksaan di kantor pemohon; dan/atau
- e. permintaan tambahan dokumen lain jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha, Permohonan Kegiatan Pembiayaan Transaksi Efek, dan Kegiatan Lain

Pasal 17

- (1) Permohonan izin usaha PED harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan izin PED dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 18

PED hanya dapat dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 19

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham PED dilarang berasal dari:

- a. pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau
- b. dana untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 20

PED dilarang dikendalikan oleh pihak asing secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan modal disetor PED kecuali penambahan modal disetor yang timbul karena pembagian saham bonus, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PED kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan persyaratan dan disertai dengan dokumen pendukung terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 22

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dan penelitian untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon Pemegang Saham Pengendali PED sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Kuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Pemegang Saham Pengendali PED

Pasal 23

- (1) Setiap perubahan Pemegang Saham Pengendali PED wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon Pemegang Saham Pengendali PED kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PED dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
PEMEGANG SAHAM BUKAN PENGENDALI

Pasal 24

- (1) PED wajib menyampaikan laporan atas calon pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali PED atau perubahan pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali PED, dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. bagi orang perseorangan, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - b. bagi badan hukum, meliputi:
 1. anggaran dasar terakhir; dan

2. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.
- (2) Setiap perubahan pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali PED wajib dilaporkan oleh PED dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung terkait berupa hasil rapat umum pemegang saham.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut.

BAB VI

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 25

- (1) PED wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Seorang diantara anggota Direksi PED wajib ditetapkan sebagai direktur utama PED dimaksud.
- (3) PED wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi PED wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Izin wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran dan Izin wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran terbatas tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi direktur PED.
- (3) Dalam hal izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan

belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal izin orang perseorangan wakil Perusahaan Efek dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha PED dicabut, PED wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PED wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. meninggal dunia;
 - f. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - g. dicabut izin orang perseorangannya sebagai wakil Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal izin orang perseorangan wakil Perusahaan Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin orang perseorangan anggota Direksi berlaku kembali.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi PED karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PED dibatasi kegiatan usahanya; dan
 - b. pengurusan PED dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi PED dilarang bekerja pada perusahaan lain.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PED dilarang merangkap jabatan pada PED lain atau Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau manajer investasi.

Pasal 29

Anggota Direksi PED wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PED wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 31

- (1) Setiap perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PED wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PED kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 32

- (1) Penilaian pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali PED dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PED dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali PED dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PED mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN LANJUTAN

Pasal 33

- (1) PED wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan dengan:
 - a. identitas Perseroan, yang paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
 - b. anggaran dasar Perseroan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional serta sistem pengendalian internal PED;
 - f. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - g. penerimaan dan/atau pengunduran diri wakil Perusahaan Efek;
 - h. penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
 - i. prosedur dan standar operasi Perseroan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, PED wajib memastikan persetujuan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan perubahan nama Perseroan telah diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a wajib diumumkan dalam:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia; atau
 - b. situs web PED, jika PED telah memiliki situs web; paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang.
- (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
 - a. alasan perubahan nama;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PED yang baru; dan
 - d. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), PED wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri atau diberhentikan, PED wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PED.

Pasal 36

PED wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Perusahaan Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan PED dikenakan sanksi internal, PED wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi.
- (2) Pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan PED tidak dapat diberhentikan karena melaporkan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh PED kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 38

- (1) PED wajib memiliki dan melaksanakan fungsi pengendalian internal yang meliputi:
 - a. fungsi pemasaran;
 - b. fungsi manajemen risiko;
 - c. fungsi pembukuan;
 - d. fungsi kustodian;
 - e. fungsi teknologi informasi; dan
 - f. fungsi kepatuhan.
- (2) Apabila PED memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PED dapat melakukan penyerahan pelaksanaan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan fungsi teknologi informasi kepada pihak lain

(*outsourcing*).

- (4) Pelaksanaan pengendalian internal dan penyerahan pelaksanaan fungsi kepada pihak lain (*outsourcing*) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
- (5) Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, kontrak pembukaan rekening Efek antara nasabah dengan PED wajib juga memuat ketentuan mengenai kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada PED dengan hak substitusi kepada PED untuk memberikan kuasa kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menyampaikan data dan informasi Rekening Efek Nasabah PED kepada lembaga kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Efek nasabah PED.

BAB X

PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 39

- (1) PED wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan tata kelola PED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. komitmen pemegang saham dan rapat umum pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris;

- d. larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. etika bisnis; dan
 - f. rencana bisnis.
- (3) Pelaksanaan penerapan tata kelola PED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (4) Pelaksanaan penerapan tata kelola PED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kewajiban PED untuk menyampaikan Rencana Bisnis dan realisasi atas Rencana Bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Dalam penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PED dikecualikan dari kewajiban memiliki komisaris independen dan kewajiban pelaporan penerapan tata kelola.
 - (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November.
 - (7) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari.

Pasal 40

- (1) PED wajib menyampaikan Rencana Bisnis pertama kali untuk rencana kegiatan pada tahun ke-3 (ketiga) setelah mendapat izin usaha sebagai PED dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di

bulan November pada tahun ke-2 (kedua).

Pasal 41

- (1) PED wajib menyampaikan laporan realisasi atas Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk pertama kali pada tahun ke-4 (keempat) setelah mendapat izin usaha.
- (2) Laporan realisasi atas Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari pada tahun yang bersangkutan.

BAB XI

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 42

- (1) PED wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- (2) Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

BAB XII

LAPORAN BERKALA

Pasal 43

- (1) PED wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan berkala; dan
 - b. laporan kegiatan.
- (2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian

laporan berkala oleh Perusahaan Efek.

BAB XIII LITERASI KEUANGAN

Pasal 44

PED wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

BAB XIV KEWAJIBAN PED, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK PED DAN/ATAU NASABAH PED DI BURSA EFEK

Pasal 45

- (1) Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c yang dilaksanakan di bursa Efek dilakukan melalui kerja sama PED dengan Anggota Bursa Efek dan Anggota Kliring.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PED, Anggota Bursa Efek, dan Anggota Kliring wajib membuat kontrak kerja sama yang paling sedikit memuat klausul sebagai berikut:
 - a. mekanisme penerusan pesanan nasabah PED ke Anggota Bursa Efek;
 - b. larangan bagi Anggota Bursa Efek untuk secara langsung menangani, menawarkan, dan/atau membuka rekening Efek untuk nasabah PED;
 - c. kewajiban bagi Anggota Bursa Efek untuk memberikan perlakuan yang sama atas pesanan nasabah PED seperti yang diberikan kepada nasabah Anggota Bursa Efek;

- d. tata cara penerimaan dan pengiriman Efek dan/atau dana dari PED kepada Anggota Bursa Efek sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek nasabah PED;
- e. tata cara penanganan kegagalan transaksi Efek yang disebabkan oleh PED;
- f. mekanisme pengalihan transaksi PED jika Anggota Bursa Efek sponsor gagal; dan
- g. komposisi biaya dan/atau pendapatan; dan
- h. klausul mengenai pengakhiran kontrak.

Pasal 46

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian menyampaikan data dan informasi Rekening Efek Nasabah PED kepada lembaga kliring dan penjaminan berdasarkan surat kuasa substitusi dari nasabah PED yang disampaikan oleh PED dalam rangka penyelesaian transaksi Efek nasabah PED.

Pasal 47

- (1) Lembaga kliring dan penjaminan wajib menyampaikan laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada PED untuk digunakan oleh PED dalam rangka penyelesaian transaksi Efek nasabah PED di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga kliring dan penjaminan wajib melakukan kerja sama dengan PED melalui kontrak yang memuat tentang hak dan kewajiban PED dan lembaga kliring dan penjaminan.

Pasal 48

Lembaga kliring dan penjaminan wajib menyampaikan laporan atas penyelesaian transaksi Efek PED dan/atau nasabah PED kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV
PENYESUAIAN PERATURAN BURSA EFEK, LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 49

Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menyesuaikan dan/atau membuat peraturan terkait untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Apabila penyampaian kewajiban dan/atau laporan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini jatuh pada hari libur, kewajiban dan/atau laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB XVII
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBATALAN
PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN, DAN PEMBATALAN
PERSETUJUAN KEGIATAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI
EFEK

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 51

Izin usaha PED dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. izin usaha PED dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- b. putusan badan peradilan;
- c. PED bubar;
- d. kantor PED tidak ditemukan; dan/atau
- e. PED tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 52

PED yang akan mengembalikan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a wajib:

- a. mengumumkan rencana pengembalian izin usaha beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PED kepada nasabah paling sedikit:
 - 1. pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia; atau
 - 2. dalam situs web PED jika PED telah memiliki situs web;
- b. mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham;
- c. menyelesaikan kewajiban PED kepada nasabah, Anggota Bursa Efek, dan Anggota Kliring; dan
- d. menyelesaikan seluruh kewajiban bersifat finansial PED kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

Pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a wajib diajukan PED secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen, data, dan informasi sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha;
- b. keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui pengembalian izin usaha tersebut;
- c. Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha PED dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikembalikan;
- d. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian izin usaha paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian

- berbahasa Indonesia atau situs web PED, jika PED telah memiliki situs web, yang paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PED kepada nasabah; dan
- e. laporan tentang data penyelesaian kewajiban PED kepada nasabah, Anggota Bursa Efek, dan Anggota Kliring beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 54

Jika PED dicabut izin usahanya dan mengakibatkan PED dimaksud tidak lagi memiliki izin usaha sebagai PED, PED dimaksud dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PED dimaksud.

Bagian Kedua

Pembatalan Persetujuan Kegiatan Lain

Pasal 55

Persetujuan kegiatan lain PED dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. persetujuan kegiatan lain PED dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. putusan badan peradilan;
- d. PED sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
- e. izin usaha PED dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 56

PED yang akan mengembalikan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, wajib:

- a. mengumumkan rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PED kepada nasabah paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia; atau
- b. mengumumkan rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain dalam situs web PED, jika PED memiliki situs web.

Pasal 57

Pengembalian persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a wajib diajukan oleh PED secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen, data, dan informasi sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian persetujuan kegiatan lain;
- b. surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain;
- c. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau bukti pengumuman yang dilakukan melalui situs web PED, jika PED memiliki situs web; dan
- d. keterangan mengenai penyelesaian kewajiban PED terhadap nasabah dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PED dalam pelaksanaan kegiatan lain.

Pasal 58

- (1) PED yang sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk membekukan sub Rekening Efek Nasabah PED dimaksud.
- (2) PED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

meminta lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk membekukan sub Rekening Efek Nasabah wajib memberitahukan kepada seluruh nasabah untuk memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada PED tersebut ke rekening Efeknya di kustodian lain.

- (3) Dalam hal nasabah tidak memberikan perintah tertulis pemindahan Efek dari rekening Efeknya pada PED ke rekening Efeknya di kustodian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk memindahkan Efek dalam sub Rekening Efek Nasabah tersebut ke rekening penampungan di lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk keperluan penyelesaian Efek nasabah.

Bagian Ketiga

Pembatalan Persetujuan Kegiatan Pembiayaan Transaksi Efek

Pasal 59

Persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. putusan badan peradilan; atau
- d. izin usaha PED dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) , Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 61

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 62

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada masyarakat.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY